



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
URAIAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 5.110.455.650.300,33 (Lima Triliun Seratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen) bertambah sejumlah 413.820.806.036,73 (Empat Ratus Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Delapan ratus Enam Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen), sehingga menjadi 5.524.276.456.337,06 (Lima Triliun Lima Ratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Enam Sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:		
1. Semula		Rp. 5.002.311.146.451,00
2. Bertambah/ (Berkurang)		Rp. (69.736.580.103,37)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 4.932.574.566.347,63
b. Belanja:		
1. Semula		Rp. 5.105.955.650.300,33
2. Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 388.820.806.036,73
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 5.494.776.456.337,06
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah:		
a) Semula		Rp. 108.144.503.849,33
b) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 483.557.386.140,10
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 591.701.889.989,43
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:		
a) Semula		Rp. 4.500.000.000,00
b) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 25.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan		Rp. 29.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan)		Rp. 562.201.889.989,43

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Pendapatan Asli Daerah:		
1) Semula	Rp.	377.030.636.809,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	14.614.472.511,43
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	391.645.109.320,43
b. Dana Perimbangan:		
1) Semula	Rp.	3.902.216.735.642,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(234.514.232.204,98)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	3.667.702.503.437,02
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:		
1) Semula	Rp.	723.063.774.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	150.163.179.590,18
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	873.226.953.590,18
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a. Pendapatan Pajak Daerah:		
1) Semula	Rp.	60.252.455.223,50
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	60.252.455.223,50
b. Hasil Retribusi Daerah:		
1) Semula	Rp.	12.192.593.272,59
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(5.771.434.710,59)
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	6.421.158.562,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:		
1) Semula	Rp.	37.050.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(2.929.193.372,19)
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	34.120.806.627,81
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:		
1) Semula	Rp.	267.535.588.312,91
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	23.315.100.594,21
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	290.850.688.907,12

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak:		
1) Semula		Rp. 3.185.887.819.230,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. (234.514.232.204,98)
Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan		Rp. 2.951.373.587.025,02
b. Dana Alokasi Umum:		
1) Semula		Rp. 307.135.946.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp. 307.135.946.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:		
1) Semula		Rp. 409.192.970.412,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 409.192.970.412,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:		
a. Pendapatan Hibah:		
1) Semula		Rp. 95.084.200.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan		Rp. 95.084.200.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:		
1) Semula		Rp. 343.032.800.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 91.813.179.590,18
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan		Rp. 434.845.979.590,18
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:		
1) Semula		Rp. 185.361.774.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 185.361.774.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya:		
1) Semula		Rp. 99.585.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 58.350.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		Rp. 157.935.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Belanja Tidak Langsung:		
1) Semula		Rp. 2.511.191.124.750,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. (30.148.784.524,99)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan		Rp. 2.481.042.340.225,01
b. Belanja Langsung:		
1) Semula		Rp. 2.594.764.525.550,33
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 418.969.590.561,72
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan		Rp. 3.013.734.116.112,05
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a. Belanja Pegawai:		
1) Semula		Rp. 1.823.297.217.971,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 37.459.224.219,41
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 1.860.756.442.190,41
b. Belanja Hibah:		
1) Semula		Rp. 39.888.100.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 21.190.484.565,60
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp. 61.078.584.565,60
c. Belanja Bantuan Sosial:		
1) Semula		Rp. 2.912.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 3.737.500.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp. 6.649.500.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik:		
1) Semula		Rp. 640.093.806.779,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. (92.535.993.310,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/ Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan		Rp. 547.557.813.469,00
e. Belanja Tidak Terduga:		
1) Semula		Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)		Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp. 5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a. Belanja Pegawai:		
1) Semula	Rp.	120.786.187.022,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	13.326.662.538,26
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	134.112.849.560,26
b. Belanja Barang dan Jasa:		
1) Semula	Rp.	1.343.293.050.132,45
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	183.321.214.512,57
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	1.526.614.264.645,02
c. Belanja Modal:		
1) Semula	Rp.	1.130.685.288.395,88
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	222.321.713.510,89
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	1.353.007.001.906,77

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) terdiri dari:		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:		
1) Semula	Rp.	108.144.503.849,33
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	483.557.386.140,10
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	591.701.889.989,43
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:		
1) Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	25.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	29.500.000.000,00
(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berasal dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya:		
Semula	Rp.	108.144.503.849,33
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	483.557.386.140,10
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	591.701.889.989,43
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:		
Semula	Rp.	4.500.00.000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	25.000.00.000,00
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	29.500.00.000,00

Pasal 5

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselaran dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi);
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah; dan
- n. Lampiran XIV : Daftar Keadaan Darurat/Mendesak.

Pasal 7

Dalam hal terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka dana tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019
NOMOR 123
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 62/5/2019.